



Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
3. Pimpinan Ormas-ormas Islam;
4. Pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Nasional; dan
5. Pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi/Kab./Kota.

SURAT EDARAN
NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/05/2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN DAN/ATAU PERPANJANGAN IZIN PEMBENTUKAN LAZ
PADA MASA BENCANA NASIONAL NON ALAM COVID-19

A. Umum

Bahwa perkembangan dan penyebaran pandemi Covid-19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan pemberian izin dan/atau perpanjangan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pemberian Izin dan/atau Perpanjangan Izin Pembentukan LAZ Pada Masa Bencana Nasional Non Alam Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 serta melindungi kesehatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat penyesuaian prosedur pemberian izin dan/atau perpanjangan izin pembentukan LAZ di masa darurat bencana nasional non alam Covid-19 sebagai pedoman kerja bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia.

D. Dasar

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.

E. Ketentuan.

1. Pemerintah menetapkan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
2. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Agama No 333 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ Bab IV, bahwa Pemberian Izin Pembentukan LAZ dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Islam untuk LAZ berskala Nasional dan berskala Provinsi, atau oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk LAZ berskala Kabupaten/Kota.
3. Sehubungan kondisi terkini penyebaran Covid-19, maka verifikasi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik belum dapat dilakukan.

4. Berdasarkan kondisi di atas, pemberian izin dan/atau perpanjangan izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat pada Masa Bencana Nasional Non Alam Covid-19 dilakukan sebagai berikut :
- a. Keputusan Menteri Agama/Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam/Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Pembentukan dan Perpanjangan Izin LAZ tetap dapat diproses sepanjang telah memenuhi persyaratan administrasi.
 - b. Pelaksanaan verifikasi lapangan akan dilakukan setelah bencana non-alam Covid-19 dinyatakan selesai. Apabila di dalam verifikasi lapangan ditemukan hal-hal yang berbeda daripada yang disampaikan dalam persyaratan administrasi, akan dilakukan evaluasi sebagaimana mestinya.

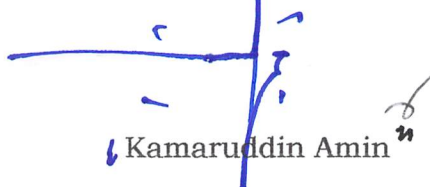
F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila situasi telah kembali normal berdasarkan pengumuman Pemerintah, maka Surat Edaran ini dicabut/dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

Direktur Jenderal,



Kamaruddin Amin

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Ketua BAZNAS.